



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 48/06.04/DPMPTSP/II/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i HENDRY CHAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK SINROS DHARMA BAKTI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

HENDRY CHAN

JL. PEMUDA UJUNG PERUM PEMUDA ASRI NO. 18 A

PT. SINROS DHARMA BAKTI

JL. KARYA INDAH NO. 9

Air Hitam / Payung Sekaki

Nama Sekolah

TK SINROS DHARMA BAKTI

JL. KARYA INDAH NO. 9

Air Hitam / Payung Sekaki

Taman Kanak-kanak (TK)

TITO UTOYO, SH

No.

2 Juni 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



AKMAL-KHAIRI S.Th.I., M.H.

Pembina

KAMPAS 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 7/06.01/DPMPTSP/VI/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ HENDRY CHAN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK SINROS DHARMA BAKTI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama | : HENDRY CHAN |
| Alamat | : JL. PEMUDA UJUNG PERUM PEMUDA ASRI NO. 18 A |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : PT. SINROS DHARMA BAKTI |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. KARYA INDAH NO. 9 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK SINROS DHARMA BAKTI |
| Alamat Sekolah | : JL. KARYA INDAH NO. 9 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : TITO UTOYO, SH |
| No. Akte Notaris | : 1 |
| Tanggal | : 2 Juni 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juli 2022
A. L. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 18770417 200312 1 004

